

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023 TERHADAP INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK

Ania Nasyira¹, Nurul Hidayah², Siti Aydina³, Salma Amalia Amanda⁴, Zulfa Rusyda Fadiyah⁵
ania.nasyira@students.untidar.ac.id¹, nurulhidayah025@students.untidar.ac.id², sitiaydina22@gmail.com³,
mandamel27@gmail.com⁴, zulfa.rusyda.fadiyah@students.untidar.ac.id⁵
Universitas Tidar

Abstrak: Pengadilan Pajak memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa perpajakan yang timbul akibat perbedaan interpretasi antara fiskus dan wajib pajak. Namun, independensi Pengadilan Pajak seringkali dipertanyakan karena dual roof system yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dimana pembinaan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Sistem ini menimbulkan kekhawatiran adanya konflik kepentingan, khususnya pengaruh dari pihak eksekutif terhadap kemandirian hakim dalam memutus sengketa pajak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 mengubah pengaturan ini dengan mengalihkan kewenangan pembinaan organisasi, keuangan, dan administratif Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung secara bertahap hingga 31 Desember 2026. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh putusan tersebut terhadap peningkatan independensi Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan ini memperkuat prinsip one roof system dalam kekuasaan kehakiman, sehingga menghilangkan potensi konflik kepentingan dari pihak eksekutif. Penelitian artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Pengadilan Pajak, Independensi, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract: The Tax Court has an important role in resolving tax disputes arising from differences in interpretation between tax authorities and taxpayers. However, the independence of the Tax Court is often questioned due to the dual roof system stipulated in Law Number 14 Year 2002, where guidance is provided by the Supreme Court and the Ministry of Finance. This system raises concerns about conflicts of interest, especially the influence of the executive on the independence of judges in deciding tax disputes. Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 changed this arrangement by transferring the organizational, financial, and administrative guidance authority of the Tax Court from the Ministry of Finance to the Supreme Court in stages until 31 December 2026. This study aims to analyze the effect of the decision on increasing the independence of the Tax Court. The results show that this transfer of authority strengthens the principle of one roof system in judicial power, thus eliminating the potential conflict of interest from the executive. This article research uses normative juridical method and conceptual approach by analyzing data descriptively qualitative.

Keywords: Tax Court, Independence, Constitutional Court Decision.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan kepada negara yang oleh warga negara maupun badan usaha yang dapat dipaksakan didasarkan pada undang-undang. Peran dari pajak bagi suatu negara sangat vital karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Dana yang dipungut oleh negara tersebut akan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dari berbagai aspek, seperti aspek pembangunan, dalam aspek Pendidikan, dalam aspek kesehatan, dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak, Indonesia menerapkan self assesment system, yaitu pembayaran atas pajak kepada negara yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan berinisiatif secara mandiri dalam menghitung pajak yang terutang, membayar secara mandiri terkait pajak terutang, serta melaporkan secara mandiri terkait pajak yang terutang. Pelaporan terkait pajak yang terutang ini akan akan berbentuk SPT. Dalam hal ini, peran dari fiskus hanyalah sebagai pengawas dan memeriksa SPT yang sudah diserahkan oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dari hasil pemeriksaan SPT, fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Surat yang diterbitkan oleh fiskus ini menjadi salah satu penyebab munculnya sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Sengketa ini terjadi apabila terdapat perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak.

Peran pengadilan pajak dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan intepretasi yang terjadi antara fiskus dengan wajib pajak. Namun, independensi hakim pengadilan pajak dalam memberikan putusan terkait sengketa pajak seringkali dipertanyakan. Hal ini dikarenakan pengadilan pajak menganut dual roof system, yang artinya pengadilan pajak dalam hal pembinaan dilakukan oleh dua lembaga negara yang berbeda, yaitu Mahkamah Agung yang melakukan pembinaan terkait aspek yudisial dan Kementerian Keuangan yang melakukan pembinaan terkait aspek teknis. Independensi hakim pengadilan pajak dipertanyakan karena fiskus termasuk bagian dalam pemerintahan yang mana kepentingan pemerintah itu untuk memungut pajak. Hal ini dikhawatirkan akan adanya pengaruh eksekutif yang memiliki sutau konflik kepentingan yang akan mengintervensi kemandirian hakim pengadilan pajak ketika memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencederai tujuan hukum, yaitu kemanfaatan hukum, keadilan hukunm, dan kepastian hukum.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, pengaruh eksekutif dalam pengadilan pajak sudah dihilangkan. Terkait aspek teknis, yaitu pembinaan organisasi, administratif, serta keuangan dari pengadilan pajak yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keunagan, setelah adanya putusan ini dipindahkan ke Mahkamah Agung. Dengan adanya putusan ini, maka independensi hakim pengadilan pajak dapat ditingkatkan karena tidak adanya intervensi dari pihak eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan memberikan pengaruh bagi independensi pengadilan pajak karena sebelum adanya putusan ini, pengadilan pajak menganut dual roof system, yang mana Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan membawahi terkait pembinaan pengadilan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian dokumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami konsep independensi peradilan dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dampak dan implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap independensi Pengadilan PajaK.

PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Independensi hakim pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

| No | Hasil Putusan | Tahun | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pencabutan dan Penetapan | 240 | 141 | 232 | 507 |
| 2 | Tidak Dapat Diterima | 621 | 573 | 1.381 | 959 |
| 3 | Menolak | 2.388 | 2.507 | 3.297 | 4.634 |
| 4 | Menambah Pajak yang Harus Dibayar | 1 | 6 | 9 | 1 |
| 5 | Mengabulkan Sebagian | 1.903 | 2.282 | 2.590 | 3.004 |
| 6 | Mengabulkan Seluruhnya | 4.937 | 4.598 | 5.338 | 6.374 |
| 7 | Membatalkan | 76 | 21 | 112 | 82 |
| | Total | 10.166 | 10.128 | 12.959 | 15.561 |

Gambar 1. Pengadilan Pajak dalam Memberikan Putusan Sengketa Periode 2019-2022

Sumber data: Sekretarian Pengadilan Pajak

Tabel diatas menggambarkan tentang ammar putusan dalam upaya memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang terjadi. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan pajak pada tahun 2019 sebanyak 10.166, tahun 2020 sebanyak 10.128, tahun 2021 sebanyak 12.959, tahun 2022 sebanyak 15.561. Putusan yang diputuskan oleh pengadilan pajak dalam periode 2019-2022 tersebut sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hakim pengadilan pajak dalam ammar putusannya lebih banyak “Mengabulkan Seluruhnya”. Hal ini berarti bahwa sengketa perpajakan yang diajukan ke pengadilan pajak lebih banyak dimenangkan oleh wajib pajak atau penanggung pajak.

2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap Independensi Pengadilan Pajak

| Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019-2023 | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| No | Hasil Putusan | Tahun | | | | | Total |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Pencabutan dan Penetapan | 240 | 141 | 232 | 507 | 339 | 1.459 |
| 2 | Tidak Dapat Diterima | 621 | 573 | 1.381 | 959 | 1174 | 4.708 |
| 3 | Menolak | 2.388 | 2.507 | 3.297 | 4.634 | 4.574 | 17.400 |
| 4 | Menambah Pajak yang Harus Dibayar | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 19 |
| 5 | Mengabulkan Sebagian | 1.903 | 2.282 | 2.590 | 3.004 | 2.769 | 12.548 |
| 6 | Mengabulkan Seluruhnya | 4.937 | 4.598 | 5.338 | 6.374 | 7.399 | 28.646 |
| 7 | Membatalkan | 76 | 21 | 112 | 82 | 21 | 312 |
| | Total | 10.166 | 10.128 | 12.959 | 15.561 | 16.278 | 65.092 |

Gambar 2. Pengadilan Pajak dalam Memberikan Putusan Sengketa Periode 2019-2023

Sumber data: Sekretarian Pengadilan Pajak

Tabel diatas menggambarkan tentang putusan yang diputuskan oleh pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan periode 2019-2023. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan pajak pada tahun 2019 sebanyak 10.166, tahun 2020 sebanyak 10.128, tahun 2021 sebanyak 12.959, tahun 2022 sebanyak 15.561. Kemudian, pada tahun 2023, pengadilan pajak telah memutus sengketa pajak sebanyak 16.278. Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023. Putusan dalam penyelesaian sengketa perpajakan pada tahun 2023 di pengadilan pajak, antara lain:

1. 1). Pencabutan dan penetapan sebanyak 339
2. 2). Tidak dapat diterima sebanyak 1174
3. 3). Menolak sebanyak 4.574
4. 4). Menambah pajak yang harus dibayar sebanyak 2

5. 5). Mengabulkan sebagian sebanyak 2.769
6. 6). Mengabulkan seluruhnya sebanyak 7.399
7. 7). Membatalkan sebanyak 21

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perpajakan lebih banyak dimenangkan oleh wajib pajak.

B. Pembahasan

1. Independensi hakim pengadilan pajak dalam memutus sengketa pajak sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

Pengadilan pajak menjadi bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara mandiri yang bebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak lain. Pengadilan pajak dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pajak yang lahir akibat adanya perbedaan pemahaman antara wajib pajak dengan Fiskus. Berdasarkan teori kekuasaan kehakiman, sengketa perpajakan yang diputus oleh pengadilan pajak harus merdeka dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini dikarenakan pengadilan pajak terolong menjadi pengadilan khusus. Maksud dari kekhususan pengadilan pajak berarti bahwa pengadilan pajak termasuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dan sifat putusan dari pengadilan pajak yaitu bersifat putusan akhir dan *inkracht*. Walaupun begitu, apabila wajib pajak merasa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak lebih menguntungkan bagi fiskus atau merugikan bagi wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu peninjauan kembali.

Sebagai pengadilan yang bersifat khusus, maka ketentuan mengenai pengadilan pajak tertuang dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur bahwa pengadilan pajak dalam menjalankan sistem peradilan dilaksanakan dengan *dual roof system*. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (1). Inti pasal 5 ayat (1) yaitu menjelaskan terkait dengan wewenang dari Mahkamah Agung untuk melakukan pembinaan terhadap pengadilan pajak terkait dengan aspek teknis. Dalam pasal 5 ayat (2) pada intinya disebutkan bahwa pembinaan dalam aspek keuangan, organisasi, dan administratif dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan dalam pasal 33 ayat (1) pada intinya disebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan dan putusan pengadilan pajak itu merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat terakhir. Karena sifat dari putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat *inkracht*, maka hakim pengadilan pajak harus memiliki kemandirian dalam memutus sengketa pajak. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, pengadilan pajak menghadapi tantangan dalam mewujudkan independensi seorang hakim. Hal karena, berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan pajak berada di bawah naungan dua lembaga yang berbeda yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. dalam hal ini, Mahkamah Agung membina pengadilan pajak terkait aspek teknis, sedangkan Kementerian Keuangan membina pengadilan pajak terkait dengan organisasi, administratif, serta keuangan. Hal ini membuktikan bahwa pengadilan pajak menganut *dual roof system*, yaitu berada di bawah Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan yang mana sistem peradilan di Indonesia sudah menganut *one roof system*. Dengan adanya dua lembaga yang melakukan pembinaan terhadap pengadilan pajak, maka independensi hakim pengadilan pajak akan terganggu. Hal ini dikarenakan dikhawatirkan akan adanya konflik kepentingan yang akan membuat hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa pajak akan mempertimbangkan kepentingan dari kementerian keuangan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak akan menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak

2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap Independensi Pengadilan Pajak

Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, yang pada intinya menetapkan untuk mengalihkan kewenangan yang mana sebelumnya menjadi tugas dari Kementerian Keuangan dialihkan menjadi tugas dari Mahkamah Agung terkait

dengan pembinaan organisasi, keuangan dan administratif dari pengadilan pajak. Proses pengalihan ini dilakukan secara bertahap dan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2026. Akibat adanya putusan ini, pembinaan terkait aspek yudisial maupun teknis sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Berbeda dengan dulu, sebelum adanya putusan ini yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, pembinaan pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, yang mana terkait dengan aspek teknis dibina oleh Mahkamah Agung sedangkan terkait dengan organisasi, keuangan, dan administratif dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam putusan ini, diputuskan bahwa pasal 5 ayat ayat (2) telah bertentangan dengan UUD 1945. Inti dari pasal 5 ayat (2) ini yaitu bahwa Kementerian Keuangan melakukan pembinaan kepada Pengadilan Pajak terkait dengan organisasi, keuangan, dan administratif. Pasal ini dinilai bertentangan dengan UUD NRI, karena seharusnya pengadilan pajak dalam menjalankan kekuasaan kehakiman harus dijamin secara merdeka dan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain, yaitu pihak eksekutif. Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan adanya peralihan kewenangan yang sebelumnya terkait pembinaan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung menjadi dilakukannya pembinaan oleh Mahkamah Agung saja, maka peralihan ini akan meningkatkan independensi dari pengadilan pajak. Sehingga putusan yang akan dikeluarkan oleh pengadilan pajak akan sesuai dengan hukum dan menciptakan rasa keadilan.

Dengan adanya putusan ini, maka akan berimplikasi pada independensi pengadilan pajak. Dengan mengalihkan peran dari Kementerian Keuangan terkait pembinaan dalam aspek teknis, seperti keuangan, organisasi, serta administratif dialihkan menjadi peran dari Mahkamah Agung akan menghilangkan adanya konflik kepentingan dari pihak eksekutif. Sehingga dengan mengimplementasikan sistem satu atap dari pengadilan pajak untuk berada dalam lingkup Mahkamah Agung akan memberikan pengadilan pajak dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan merdeka. Pengadilan pajak memberikan putusan terkait sengketa pajak akan bebas dari pengaruh pihak eksekutif. Dengan diterbitkannya putusan ini, maka pengadilan pajak dalam menjalankan kekuasaan kehakiman akan bebas dari campur tangan pihak eksekutif guna penegakan hukum dan menciptakan rasa keadilan. Dengan menempatkan pengadilan pajak berada pada sistem satu atap Mahkamah Agung, maka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan di Indonesia akan lebih efektif dan efisien.

Independensi hakim pengadilan pajak untuk memutus perkara pajak sangat penting bagi wajib pajak karena hal ini berkaitan dengan keadilan. Apabila hakim pengadilan ketika mengeluarkan putusan terkait sengketa perpajakan dengan tidak mengutamakan rasa keadilan, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan pajak akan menurun. Ketika pembinaan pengadilan pajak terkait organisasi, keuangan, dan pembinaan administratif masih dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, wajib pajak atau penanggung pajak merasa kekhawatiran apabila putusan terkait sengketa pajaknya tidak adil. Hal ini dikarenakan Direktur Jenderal Pajak berada dalam lingkup Kementerian Keuangan, sehingga wajib pajak khawatir apabila hakim pengadilan pajak dalam memutus sengketa memenangkan Direktur Jenderal Pajak. Tetapi, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, wajib pajak atau penanggung pajak tidak merasa khawatir karena pengadilan pajak terkait pembinaan, semuanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya putusan ini, maka pengadilan pajak tidak akan terganggu dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan kepentingan-kepentingan dari pihak eksekutif, sehingga pengadilan pajak dapat menegakkan hukum dan menciptakan keadilan. Dengan demikian putusan ini merupakan upaya untuk meningkatkan independensi pengadilan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas, maka dari dua rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan data pada gambar 1, menggambarkan bahwa pengadilan pajak dalam memutus sengketa pajak pada periode 2019-2022 lebih banyak memenangkan wajib pajak. Penyelesaian pajak ini dilaksanakan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Artinya, pada periode ini, pengadilan pajak terkait pembinaan masih dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Hal ini membuktikan bahwa, pengadilan pajak dalam memberikan putusan sengketa perpajakan tidak terpengaruh dengan kepentingan dari pihak eksekutif. Akan tetapi, apabila dalam pembinaan pengadilan pajak tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan dikhawatirkan akan berpengaruh dengan independensi pengadilan pajak untuk memberikan putusan dalam sengketa perpajakan. Sehingga dikhawatirkan kekuasaan kehakiman pengadilan pajak yang merdeka akan terganggu dengan kepentingan-kepentingan dari pihak eksekutif
2. Berdasarkan data pada gambar 2, menggambarkan bahwa pengadilan pajak pada periode 2023 dalam memutus sengketa pajak lebih banyak memenangkan wajib pajak dari pada Direktur Jenderal Pajak. Penyelesaian sengketa pajak pada period 2023 ini dihasilkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Dengan adanya putusan ini, maka pengadilan pajak dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka akan terlepas dari pengaruh pihak eksekutif. Hal ini dikarenakan dengan adanya putusan ini, terkait pembinaan diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Sehingga dengan adanya putusan ini, independensi pengadilan pajak akan meningkat dan akan berdampak pada meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengadilan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatama, I. W., Widiati, I. A., & Seputra, I. P. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Rasji, Sulistiawan, A., & Ferdinandus, N. (2023). Analisis Yuridis: Peran Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *JERUMI: Jurnal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*.
- Rifandanu, F. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap Pembinaan Pengadilan Pajak. *Amnesti Jurnal Hukum*.
- Rifandanu, F. (n.d.). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Terhadap Pembinaan Pengadilan Pajak. *Amnesti Jufrna*.
- Sitorus, B. (2013). Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pajak di Indonesia. *Yuridika*.
- Suciyani, F. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Dharmasiswa Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Taufiqurrahman, F. (2023). Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak Pasca Terbitnya Putusan MK Nomor: 26/Puu-Xxi/2023 Terhadap Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. *Unes Law Review*.